

TANGGUNG GUGAT PPIU TERHADAP BATALNYA PERJALANAN IBADAH UMRAH AKIBAT PANDEMI COVID-19

Galang Pujo Sakti¹, Hervina Puspitosari²

Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur galangpsakti@gmail.com

ABSTRACT

Covid-19 is a non-natural national disaster stipulated by Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Disaster Declaration in the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) As a National Disaster. The Covid-19 pandemic caused the PPIU's (Umrah Service Organizing Committee) achievement to be carried out in the form of the implementation of the Umrah pilgrimage, which caused the PPIU to fail by default. This study uses a normative juridical research method, where the legal problems that occur will be analyzed by the authors using a statutory approach and literature study. The results of this study itself show that the failure of the departure of prospective Umrah pilgrims caused by the Covid-19 pandemic cannot be said to be a force majeure condition, because the Umrah travel agreement contained in the Decree of the Director General of Haji and Umrah Organization Number 323 of 2019 concerning guidelines for the registration of Umrah pilgrims did not explain for certain that the Covid-19 pandemic itself was said to be a force majeure condition, so that the PPIU continued to provide accountability without having to prove fault from the PPIU. The responsibility given is in the form of renegotiation between the PPIU and prospective pilgrims in the form of rescheduling the Umrah pilgrimage trip after the Covid-19 pandemic and refunding registration fees for prospective pilgrims who request cancellation with valid reasons. The legal consequence of this is that it is not allowed to unilaterally cancel the agreement on the grounds that Covid-19 is a force majeure condition, before the Government can provide certainty in terms of laws or policies related to the Covid-19 pandemic.

ARTICLE INFO

Keywords:

Accountability; Force Majeure; Covid-19

Cite this paper:

Sakti, G. P., & Puspitosari, H. (2022). Tanggung Gugat PPIU Terhadap Batalnya Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi COVID-19. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

Scope Article

Law and Society

PENDAHULUAN

Umroh merupakan salah satu ibadah umat Islam yang pelaksanaannya berlangsung di tanah suci Mekkah dan Madinah. Umrah sebenarnya adalah cara umat Islam untuk beribadah ke tanah suci setiap saat.¹ Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ada tiga tentara Allah, yaitu orang-orang yang berperang, orang-orang yang melakukan haji dan orang-orang yang melakukan umrah. (HR An-Nasa’i dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah RA). Umrah sendiri dapat dikatakan sebagai miniatur ibadah haji namun berbeda dengan haji, karena ibadah haji dilakukan pada waktu tertentu, sedangkan ibadah umrah dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Dikatakan

¹ Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hal. 227

sebagai miniatur haji dikarenakan umrah sendiri juga mempunyai pengertian kegoatan mengunjungi Baitullah di Makkah dan melaksanakan tawaf, sai, dan tahalul.²

Dalam melakukan perjalanan umrah masyarakat perlu mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan banyak memakan waktu, sehingga perjalanan ibadah haji maupun umrah sangat sulit jika dilaksanakan secara mandiri, sehingga diadakanya Petugas Penyelenggara Ibadah Umrah diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah.

“Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah”.

Penyelenggaraan ibdah haji dan umrah tersebut berada dibawah tanggung jawab pemerintah melalui Kementrian Agama, PPIU sendiri dapat terbentuk dengan syarat harus memperoleh izin dari Kementrian Agama serta memenuhi syarat yang salah satunya memiliki akta notaris berupa pendirian Perseroan Terbatas (PT).³ Para pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk membimbing para jamaah haji baik sebelum keberangkatan seperti manasik haji dan lain-lain serta setelah keberangkatan seperti *tour guide* dan penyediaan tempat penginapan dan lain-lain.

Namun pada tahun 2020 seluruh dunia sedang mengalami musibah pandemi virus *covid-19*, pandemi virus *Covid-19* sendiri ditetapkan menjadi bencana global/ *Global Pandemic* mulai tanggal 11 Maret 2020. *Covid- 19* atau yang sering dikenal dengan virus *corona* merupakan virus yang menyerang sistem imun atau kekbalan tubuh yang mengakibatkan penderita mengalami flu, sesak nafas, batuk, dan hilangnya fungsi indra perasa dan penciuman. Persebaran virus *corona* yang awalnya hanya berpengaruh dibidang kesehatan lambat laun juga mempengaruhi beberapa aspek lainnya seperti sosial dan ekonomi, sehingga dikeluarkanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.⁴

Pandemi ini secara tidak langsung berdampak pada semua bidang kehidupan, termasuk ibadah umroh. Dalam hal ini, pemerintah Saudi untuk sementara melarang umrah untuk mencegah penyebaran virus *corona*. Larangan ini berlaku untuk masyarakat adat dan pendatang. Dengan adanya pandemi *Covid-19* pemerintah Arab Saudi melarang sementara kegiatan ibadah haji maupun umrah di tanah suci, tentunya hal tersebut membuat biro perjalanan ibadah haji dan umrah tidak dapat melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian perjalanan ibadah umrah. Adanya penangguhan umrah memaksa semua biro perjalanan menjadwal ulang keberangkatan jemaah umrah. Dengan adanya penjadwalan ulang asosiasi, maka perlindungan hukum memegang peranan penting, karena konsumen tidak hanya memiliki hak-hak *universal* tetapi juga hak-hak khusus.

Dimana dimuali sejak terbitnya keputusan tentang pemberhentian sementara pelaksanaan ibadah haji dan umrah dari kerajaan Arab Saudi serta adanya Keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M membuat pelaksanaan prestasi dari pihak PPIU berupa pemberangkatan perjalanan ibdah umrah tidak dapat dilaksanakan, dalam suatu perjanjian dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu prestasi atau tidak melaksanakan prestasinya disebut wanprestasi, Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa apabila pihak yang terikat dalam suatu perjanjian lalai dan tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut. Wanprestasi sendiri dikategorikan dalam beberapa

² Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, hal.55-56

³ Jeremi Korayan, Gunawan Djayaputra, “*Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya*”, Jurnal Hukum Adigama, 2018 hal. 3-4

⁴ Putu Bagus Tutuan Dan Ni Ketut Supasti, *Kajian Force majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, hal 892

bentuk seperti yang diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdata yaitu : tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tidak sepenuhnya, melaksanakan prestasi tidak tepat waktu, melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Pemenuhan prestasi dalam sesuatu perjanjian memanglah ialah sesuatu kewajiban, tetapi demikian ada pengencualian terhadap kewajiban buat membagikan ganti rugi akibat keadaan tidak terpenuhinya sesuatu prestasi. Pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut bisa mengajukan pembelaan dengan suatu alasan yang logis supaya dirinya bisa bebas dari kewajiban pemenuhan ganti rugi, salah satunya merupakan kondisi memaksa (*overmacht* ataupun *force majeure*). Dalam perihal terjadi serta bisa dibuktikan ada sesuatu keadaan dimana pihak dalam sesuatu perjanjian dihadapkan dengan kondisi *force majeure* yang timbul tidak atas kehendaknya sendiri, hingga pihak tersebut bisa dibebaskan dari pemberian ganti kerugian serta bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 serta Pasal 1245. Kedua pasal tersebut ialah kerangka dasar dari kondisi *force majeure* ataupun keadaan memaksa dalam Hukum Perdata Indonesia, kalau kondisi *force majeure* ataupun keadaan memaksa merupakan sesuatu peristiwa tidak terduga, tidak dikehendaki oleh para pihak serta tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban.⁵

Berkaitan dengan pengaturan keadaan memaksa atau *force majeure* dilihat berdasarkan KUHPerdata maupun yurisprudensi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terkait dengan fenomena *COVID-19* yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, apakah pihak yang tidak memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian bisnis atau komersil secara serta merta dapat diklasifikasikan dalam keadaan *force majeure* dan dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk memenuhi suatu prestasi. Hal tersebut masih menjadi perdebatan para ahli apakah fenomena *Covid-19* ini dapat dikatakan sebagai kondisi *force majeure* atau tidak, namun sebelum dapat dibuktikan mengenai kondisi *force majeure* tersebut tentunya pihak PPIU tetap memberikan tanggung jawabnya kepada calon jamaah umrah yang tidak dapat berangkat akibat pandemi *Covid-19*.

METODE

Pada ulasan penelitian hukum yang dilakukan penulis ini memakai suatu metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini uraian pembahasannya akan berfokus membahas masalah yang ada dengan suatu kajian teoritis dengan mendasarkan titik analisisnya berdasarkan perundang-undangan, pendekatan pada kasus yang ada secara konseptual, dengan disertai bahan hukum tambahan selain undang-undang, artikel, dan buku.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Gugat PPIU Terhadap Batalnya Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi *Covid-19*

Berdasarkan Peter Mahmud Marzuki, yang mengatakan, kalau penafsiran tanggung jawab dalam makna *liability* dimaksud selaku tanggung gugat yang ialah terjemahan dari *liability/aansprakelijkheid*, wujud khusus dari tanggung jawab. Baginya, penafsiran tanggung gugat merujuk kepada posisi seorang maupun badan hukum yang ditatap wajib membayar sesuatu ganti rugi atau sebuah kompensasi apabila terdapatnya kejadian hukum atau suatu peristiwa hukum.⁷ Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia KBBI tanggung jawab mempunyai pengertian yaitu kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi apa-apa memperbolehkan untuk dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan. Dalam kamus hukum sendiri tanggung jawab mempunyai arti sebagai suatu keharusan bagi seseorang yang telah dibebankan kewajiban kepadanya untuk dilaksanakan.⁸ Konsep pertanggung jawaban hukum sendiri dapat diartikan bahawa seseorang mempunyai tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan hukum atau seseorang tersebut

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011, hal. 34.

⁶ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Ed.Revisi, Cetakan IX, Rajawaliipers: 2016)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Prinsip-prinsip Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016. hal 33.

⁸ Andi hamzah, *kamus hukum*, Jakarta: ghalia indonesia, 2005. Hal 49.

memikul suatu tanggung jawab dan dapat diberikan sanksi apabila ia melakukan perbuatan diluar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁹

Dalam hal pertanggung jawaban terhadap batalnya perjalanan ibadah umroh akibat pandemi *Covid-19* dapat dilihat dari ketentuan hukum kontrak yang ialah bagian dari hukum perikatan yang ada dalam BAB ketiga Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Hukum perikatan dalam Bahasa Belanda diucap dengan "*verbitensis*". Hukum kontrak dimulai pada masa Romawi dengan peristiwa sumpah yang diucapkan oleh seorang pada masa itu yang berlaku sebagai janji tidak cuma kepada manusia melainkan kepada Tuhan. Pengingkaran terhadap sumpah tersebut ialah pelanggaran terhadap ajaran agama Romawi, pendeta- pendeta Romawi yang diberikan suatu wewenang buat memberi suatu hukuman terhadap mereka yang melaksanakan pelanggaran, dikarenakan sumpah merupakan suatu ajaran agama.¹⁰ Berdasarkan KUHPerdato sendiri hukum perikatan terdiri dari :

- a. Hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian/ kontrak, kemudian setelah itu tumbuh seperangkat ketentuan hukum yang berkenaan dengan hukum perjanjian ataupun hukum kontrak. Keterkaitan antara perikatan dengan kontrak/ perjanjian yaitu perikatan itu sendiri dilahirkan dari sesuatu perjanjian. Dengan kata lain perjanjian merupakan sumber utama dari suatu perikatan.
- b. Hukum perikatan yang bersumber dari hukum atau undang-undang (tanpa melalui perjanjian/kontrak), yang juga diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) didalam buku ketiga, baik yang bersumber langsung dari undang-undang (tanpa melalui perbuatan manusia), dan yang bersumber langsung dari undang-undang tetapi melalui perbuatan manusia.

Dari 2 sumber tersebut, perikatan yang bersumber dari perjanjian/ kontrak ialah sumber yang utama ialah sesuatu perikatan yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian/ kontrak. Wujud dari perjanjian/ kontrak dapat tidak tertulis cuma dengan konvensi kesepakatan para pihak. Namun, perjanjian/ kontrak yang secara tertulis memunculkan kekuatan hukum yang lebih mengikat dibanding secara lisan. Sebab, perjanjian/ kontrak yang tertulis ialah perlengkapan fakta di Majelis hukum. Perihal tersebut pula tertuang dalam Pasal 1338 ayat(1) KUH Perdata yang melaporkan kalau seluruh perjanjian yang terbuat secara legal berlaku selaku undang- undang untuk yang buatnya. Kontrak ataupun perjanjian ialah sesuatu konvensi kesepakatan di antara 2 ataupun lebih pihak yang memunculkan, memodifikasi ataupun melenyapkan ikatan hukum. Jadi, hukum kontrak merupakan sesuatu kaidah hukum yang mengendalikan tentang ikatan hukum antara 2 orang ataupun lebih buat yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, ataupun di antara keduanya saling mengikat diri yang memunculkan hak ataupun kewajiban satu sama lain, untuk melaksanakan suatu ataupun tidak melaksanakan suatu.

Pertanggung jawaban Biro perjalanan umrah sebagai pelaku dibidang usaha apabila terjadi kerugian pada jamaah, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata dapat disebabkan karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum (*onrech matigedaad*). Prinsip Tanggung Jawab untuk Wanprestasi (Pelanggaran Garansi) Tanggung jawab produsen atas wanprestasi juga merupakan bagian dari kewajiban kontraktual (*contractual liability*). Oleh karena itu, jika produk rusak atau hilang, konsumen dapat melihat isi kontrak tertulis dan tidak menulisnya. Kelebihan dari prinsip ini adalah berlakunya kewajiban yang ketat, yaitu kewajiban yang didasarkan pada upaya produsen untuk menepati janjinya. Ini berarti bahwa jika konsumen mengalami kerugian akan tetap mendapatkan perlindungan bahkan ketika produsen berusaha untuk memenuhi kewajiban dan janji mereka. Oleh karena itu, produsen tetap bertanggung jawab untuk menutupi kerugian tersebut. Namun, juga memiliki kelemahan dalam teori prinsip ini,

⁹ Hans kalsen, *Teori hukum dan negara*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2006. hal 95

¹⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Mentjari Bentuk dan Sistem Hukum Perdjandjian Nasional Kita*, Bandung: Alumni, 1969, hal. 13.

pembatasan tindakan hukum, kewajiban pemberitahuan, potensi pengabaian, dan persyaratan hubungan kontrak.¹¹

Terjadinya wanprestasi dapat disebabkan jika Biro perjalanan umrah tidak menjalankan kewajibannya, yaitu tidak menjalankan atau memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi artinya tidak melaksanakan atau memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhi kewajiban oleh perusahaan biro perjalanan disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Kemungkinan kesalahan/kelalaian yang dilakukan biro perjalanan, sehingga tidak terpenuhi kewajibannya;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan dari biro perjalanan;

Dalam menentukan suatu biro perjalanan umrah bersalah melakukan wanprestasi, perlu dilihat terlebih dahulu dalam keadaan bagaimana biro perjalanan umrah tersebut dinyatakan sengaja atau lalai memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

1. Biro perjalanan umrah tidak memenuhi prestasi;
2. Biro perjalanan umrah memenuhi prestasi, tetapi keliru;
3. Biro perjalanan umrah memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu;

Semua jamaah berhak menuntut adanya ganti rugi terhadap biro perjalanan umrah yang menyebabkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan ganti rugi adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan gugatan seseorang dalam hal wanprestasi ada beberapa hal yang perlu diketahui:

1. Hanya dapat diberikan kepada para pihak didalam perjanjian;
2. Kewajiban pembuktian adanya wanprestasi;

Selain wanprestasi, pertanggungjawaban dalam hukum perdata juga dapat diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
2. Melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain;
3. Melanggar kaidah atau norma yang berlaku;
4. Bertentangan terhadap asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Dalam ilmu hukum terdapat tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena suatu kesengajaan (Pasal 1365 KUH Perdata);
2. Perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan/tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata);
3. Perbuatan melawan hukum karena suatu kelalaian (Pasal 1367 KUH Perdata).

Berdasarkan hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko, oleh karena itu dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar suatu kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan yang dikenal dengan (*liability without fault*) dikenal juga dengan tanggung jawab mutlak.¹² Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan itu sendiri yaitu seseorang harus bertanggung jawab karena dia sudah terbukti benar benar bersalah dan kesalahan tersebut terletak daripadanya, sedangkan tanggung jawab mutlak yaitu pertanggung jawaban tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya suatu unsur kesalahan namun ia harus bertanggung jawab atau mempunyai tanggung jawab atas kerugian tersebut biasanya produsen langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

¹¹ Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 46, dalam Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 83.

¹² *Ibid*, hal 49

Covid-19 sangat berdampak pada penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, Kementerian Agama mencatat ada 2.393 jemaah Indonesia yang gagal berangkat pada 27 Februari 2020. Selain itu, sebanyak 1.685 jamaah tertahan di negara transit dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Sementara 2.579 jemaah yang berasal dari Indonesia masih dibolehkan menjalankan umrah karena berangkat sebelum penerbangan ditutup di hari yang sama. Kebijakan Saudi ini mempunyai dampak yang sangat luas dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jamaah paling banyak berkunjung untuk melakukan umrah maupun haji. Berdasarkan data Kementerian Agama, ada 1.005.336 jemaah umrah asal Indonesia pada 2019. Selain itu, Kementerian Perhubungan mengatakan ada lebih dari 100 penerbangan umrah dari Indonesia per minggu.¹³

Dalam memberikan tanggung jawabnya kepada pihak calon jamaah umrah yang gagal berangkat akibat pandemi *Covid-19*, pihak PPIU melihat kembali klausul perjanjian perjalanan ibadah umrah dengan calon jamaah, klausul perjanjian perjalanan ibadah umrah tersebut tercantum dan diatur dalam KEPDIRJEN Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jamaah Umrah. Dalam perjanjian tersebut tidaklah dijelaskan secara khusus bahwa pandemi *Covid-19* merupakan kondisi *force majeure*, sehingga pihak PPIU tetap memberikan tanggung jawabnya kepada calon jamaah dengan mengacu pada isi perjanjian di pasal 5,6, dan 7.

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa “apabila terjadi pembatalan keberangkatan karena calon jamaah meninggal atau alasan kesehatan ataupun alasan lain yang sah maka PPIU wajib mengembalikan BPIU (biaya pendaftaran ibadah umrah) setelah dikurangi biaya administrasi yang sudah dikeluarkan oleh calon jamaah secara adil dan transparan”. Kemudian pasal 6 menjelaskan bahwa “apabila pihak PPPIU gagal memberangkatkan calon jamaah melebihi batas waktu yang ditentukan, maka BPIU wajib dikembalikan sejumlah yang telah disetorkan oleh calon jamaah”. Sedangkan di pasal yang terakhir dijelaskan mengenai “jika terjadi suatu perselisihan maka akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum ditempuh penyelesaian jalur hukum”.

Oleh karena itu pihak PPIU tetap melakukan negosiasi kembali dengan para pihak calon jamaah dapat berupa pembuatan perjanjian baru dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan adanya negosiasi maka akan muncul nota kesepakatan berupa pendajwalan kembali perjalanan ibadah umrah setelah pandemi atau apabila pihak jamaah melakukan pembatalan pendaftaran dapat disepakati kembali dengan pengembalian uang pendaftaran seratus persen atau dengan potongan biaya administrasi yang sudah dikeluarkan selama pendaftaran berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan BAB V dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Jadi demi menjaga itikad baik dengan calon jamaah umrah, PPIU tetap memberikan tanggung jawab sebagaimana mestinya seperti yang telah disebutkan diatas, hal tersebut ditujukan guna untuk menghindari tindakan saling menggugat antara pihak calon jamaah dengan pihak PPIU, serta pertanggung jawaban tersebut dapat dikatakan sebagai tanggung jawab mutlak yaitu pertanggung jawaban tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya suatu unsur kesalahan namun ia harus bertanggung jawab atau mempunyai tanggung jawab atas kerugian tersebut yang merupakan resiko dari kegiatan usaha PPIU.

Akibat Hukum Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi *Covid-19*

Penundaan pemenuhan prestasi antara kreditur dan debitur sudah pasti menimbulkan akibat hukum bagi debitur karena gagal memenuhi prestasinya pada waktu yang telah disepakati dengan kreditur. Adanya pandemi ini kreditur tidak dapat menuntut

¹³ Muhammad Nazarudin Latief, Nicky Aulia Widadio “Bisnis umrah Indonesia terguncang dampak Covid-19 Ribuan orang calon jemaah gagal berangkat umrah, jasa travel terancam rugi” dalam <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bisnis-umrah-indonesia-terguncang-dampak-covid-19-/1748667> di akses pada 20 agustus pukul 21:21.

pertanggungjawaban kepada debitur dikarenakan pandemi *Covid-19* ini termasuk kedalam bencana non alam dan dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Pihak debitur harus memberikan alasan kepada kreditur mengapa ia gagal memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukannya. Di mana prestasi tersebut gagal dipenuhi tepat pada waktunya bukan karena pihak debitur menginginkannya, melainkan karena pandemi *Covid-19* yang tidak bisa dihindari lalu adanya aturan mengenai pembatasan sosial telah ditetapkan pemerintah. Perbuatan hukum yang dapat timbul dari penundaan pemenuhan prestasi itu sendiri ialah ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa terkait adanya substitusi biaya, penggantian kerugian dan munculnya bunga karena suatu perjanjian tidak terpenuhi, jika debitur, meskipun telah dikatakan lengah, tetap lengah, untuk melaksanakan perikatannya tersebut, atau sesuatu yang harus dialokasikan atau dilakukan dalam batas waktu yang terlampaui sangat jauh di waktu yang telah ditetapkan.

Didalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai suatu perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat adanya suatu unsur kelalaian atau kesalahan yang mana pada prinsipnya wanprestasi membutuhkan pernyataan lalai (*somasi*) serta mengenai jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat digugat, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat digugat dengan dalil wanprestasi. Melainkan, tidak dilaksanakannya kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya).

Berdasarkan Hukum Perjanjian ada ketentuan yang mengatur bahwa *Force Majeure* dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan kontrak, namun *Force Majeure* tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai alasan untuk membatalkan kontrak tetapi memang bisa menjadi pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah konten kontrak. Kontrak harus dilaksanakan sesuai dengan isinya karena menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara legal berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. *Force Majeure* harus dilihat lebih dulu dalam klausul apakah dalam klausul kontrak terdapat pembahasan mengenai *force majeure* dari isi kontrak tersebut sehingga apabila terjadi *force majeure* kontrak dapat ditarik.

Mengenai *Force Majeure*, didalam hukum dijelaskan mengenai dua jenis *Force Majeure* yaitu absolut dan relatif. *Force majeure* absolut adalah suatu kejadian yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasinya, seperti musnahnya suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan kontrak karena bencana alam. Sedangkan, *force majeure* relatif adalah perubahan suatu keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi tetapi masih ada alternatif-alternatif yang dapat disubstitusikan, di kompensasi, ditunda, dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian barang dikarenakan transportasi yang digunakan mengalami kecelakaan.¹⁴

Menurut penilaian Rahayu Ningsih Hoed terhadap klausul *force majeure/Overmacht* dalam perjanjian, perjanjian Indonesia memuat 2 (dua) jenis klausul *force majeure*.¹⁵ Jenis-jenis Klausula adalah Klausula non-eksklusif adalah suatu keadaan yang dianggap sebagai keadaan *force majeure*, tidak khusus, sehingga debitur dapat menuntut keadaan *force majeure* selama ada syarat yang disetujui untuk merumuskan situasi *force majeure*. Sedangkan klausul eksklusivitas adalah keadaan *force majeure*, terbatas pada keadaan yang disebutkan dalam perjanjian yang disepakati bersama. Dalam klausul tersebut, *force majeure* terbatas pada keadaan yang ditentukan dalam kontrak atau dalam uraiannya dapat diartikan seolah-olah perjanjian dengan jelas menyatakan bahwa wabah penyakit atau pandemi adalah peristiwa *force majeure*.

¹⁴ Jurnal : Annisa Dian Arini, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, VOL. 9, NO.1 JUNI 2020.

¹⁵ Klik Legal, "Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?", <https://kliklegal.com>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

Namun sangat sulit jika mengatakan pandemi *Covid-19* sebagai *force majeure*, Menurut Refly Harun yang dikutip Setyo Aji Harjanto, Pandemi *Covid-19* tidak serta merta dapat dijadikan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, dikarenakan Pandemi *Covid-19* tidak dapat masuk dalam unsur-unsur *force majeure* dengan alasan bahwa Pandemi *Covid-19* masih dapat diantisipasi penyebarannya serta kedatangannya tidak secara tiba-tiba. Jika gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya tidak bisa diantisipasi kedatangannya karena peristiwa alam. Oleh karena itu, pandemi *Covid 19* belum dapat diartikan sebagai *force majeure*, karena masih ada perusahaan yang masih beroperasi.¹⁶

Force majeure akan tergantung pada keadaan tertentu, tergantung pada sifat, jenis, situasi, subjek dan objek perjanjian, dan harus dianggap sebagai masalah yang "benar bersyarat". Misalnya, perjanjian antara programmer dan perusahaan untuk tujuan pembuatan program aplikasi hanya membutuhkan listrik untuk menghidupkan mesin produksi (komputer), secara umum tentu bisa dilakukan secara normal selama pandemi *Covid-19* dan PSBB, karena Tidak perlu masuk atau keluar rumah dan sebagainya. Namun berbeda dengan pelaksanaan perjalanan ibadah umrah dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya peraturan dari Kerajaan Arab Saudi serta adanya pemberlakuan lockdown, PSBB, dan PPKM di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan Mahfud MD yang dikutip Mochamad Januar Rizki, *Covid-19* yang dikategorikan sebagai bencana non-alam tidak dapat langsung dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan pembatalan perjanjian dengan alasan *force majeure*. Keppres 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan suatu kekeliruan. Ada ketentuan yang mengatur bahwa *force majeure* dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak di dalam hukum perjanjian.¹⁷ Pandemi *Covid-19* sendiri sudah memakan banyak anggaran yang telah dikeluarkan untuk menangani pandemi *Covid-19*, seharusnya dianggap sebagai *force majeure* khusus, dikarenakan kalusul kontrak yang dibuat sebelum pandemi dan berbagai peraturan dan standar kontrak belum memasukkan *Covid-19* sebagai peristiwa *force majeure* pada klausulanya.

Adapun akibat hukum yang mungkin timbul akibat keterlambatan debitur dalam melaksanakan akibat hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa kreditur selalu dihadapkan pada akibat hukum untuk menuntut haknya. dipertimbangkan dari ketentuan masing-masing pihak dan atas kesempatan pihak-pihak yang terkait dengan Pandemi *Covid 19* ini. Dan solusinya adalah melalui proses arbitrase. Mediasi adalah proses deliberatif dalam bentuk negosiasi oleh pihak luar untuk menyelesaikan masalah yang tidak adil. Kewajiban bersifat netral dan objektif serta dimaksudkan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa merugikan masing-masing pihak jika terjadi perselisihan. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak memiliki kewenangan atau kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung antara para pihak dimana para pihak membutuhkan mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara para pihak.¹⁸

Melalui mediasi, para pihak yang bersengketa diharapkan dapat menemukan landasan bersama atas sengketa yang mereka coba selesaikan tanpa merugikan kedua belah pihak. Dalam mediasi, para pihak juga dapat merundingkan kembali kesepakatan yang telah ditandatangani agar isi kesepakatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru terkait pandemi *Covid-19*. Jadi dalam batalnya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sangat sulit jika dikatakan sebagai *force majeure* dikarenakan belum adanya pengaturan yang pasti mengenai *Covid-19* apakah dapat dikatakan sebagai *force majeure* atau tidak, sebagai

¹⁶ Setyo Aji Harjanto, "Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum - Kabar24 Bisnis.Com," <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>, diakses 1 Juni 2020.

¹⁷ Mahfud MD dalam Mochamad Januar Rizki, "Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>, diakses 31 Mei 2020.

¹⁸ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 22.

akibatnya pihak PPIU tetap diharuskan bertanggung jawab. Jika pemerintah pusat sudah menerbitkan peraturan yang dimana aturan tersebut dapat memperhambat pemenuhan prestasi atau kewajiban dalam kontrak, maka hal ini dapat dikategorikan *sebagai force majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*). Sehingga terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi atau kewajiban dalam kontrak perjanjian akibat pandemi virus corona dapat dimasukkan dalam keadaan *force majeure*.

Oleh karena itu akibat hukum dari penundaan pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah umrah akibat pandemi *Covid-19* tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak manapun, dikarenakan dalam klausul perjanjian tidak dijelaskan secara khusus bahwa *Covid-19* merupakan suatu kondisi *force majeure* oleh karena itu akibat yang ditimbulkan selanjutnya akan ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian, namun dapat dikecualikan apabila dalam hal para pihak sudah mengatur siapa yang menanggung risiko jika terjadi keadaan *force majeure*. Menjadi hal lain apabila pandemi *Covid-19* ini dapat dikatakan keadaan memaksa (*force majeure*) yang bersifat relatif, yaitu terdapat suatu keadaan yang menyulitkan debitur, sehingga jika kontrak tersebut ingin dipenuhi maka debitur harus melakukan pengorbanan untuk kontrak tersebut dapat terpenuhi tetapi tidak praktis untuk dilaksanakan atau dengan konsekuensi menunda sampai keadaan tersebut berakhir.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk tanggung gugat biro perjalanan ibadah umrah atau PPIU terhadap batalnya penyelenggaraan ibadah umrah yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* merupakan bentuk tanggung jawab secara mutlak tanpa harus membuktikan unsur kesalahan karena merupakan resiko dari usahanya. Bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak PPIU yaitu dengan melakukan negosiasi kembali dengan para pihak calon jamaah umrah yang gagal berangkat, dikarenakan pada klausul kontrak tidak disebutkan bahwa kondisi pandemi *Covid-19* termasuk dalam kondisi *force majeure*. Negosiasi dengan pihak calon jamaah umrah menghasilkan kesepakatan yaitu melakukan penjadwalan ulang atau *reschedule* dan juga pengembalian uang pendaftaran yang sudah dipotong biaya administrasi selama pengurusan pendaftaran bagi calon jamaah yang meminta kembali uang pendaftaran dan membatalkan pendaftaran sesuai dengan negosiasi.

Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap batalnya perjalanan ibadah umrah yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* yaitu pihak PPIU melakukan negosiasi dengan calon jamaah umrah jika sewaktu-waktu terjadi penuntutan hak oleh calon jamaah dengan cara mediasi, pasalnya perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak dengan alasan *force majeure* dikarenakan belum adanya pengaturan yang pasti mengenai *Covid-19* apakah dapat dikatakan sebagai *force majeure* atau tidak, sebagai akibatnya pihak PPIU tetap diharuskan bertanggung jawab.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, Penulis memaparkan saran sebagai berikut:

1. Para pihak dapat memberikan keringanan untuk dapat menunda sementara pemenuhan prestasi atas kesepakatan yang telah dibuat untuk menghindari adanya wanprestasi. Dalam hal ini pembuat perjanjian atau kedua belah pihak harus sepakat dalam memberikan keringanan atau renegosiasi untuk penundaan yang terjadi.
2. Pemerintah dapat memberikan peraturan yang berwujud undang-undang atau kebijakan yang terkait dengan adanya pandemi *Covid-19* ini agar para pihak yang terikat perjanjian sebelum adanya pandemi dapat memenuhi prestasinya sehingga tidak menghambat laju bisnis yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia. (2003). *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*, Jakarta : Prenada Media.

Amiruddin, H. Zainal Asikin. (2016) *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ed.Revisi, Cetakan IX, Rajawalipers

Andi hamzah. (2005). *kamus hukum*, Jakarta: ghalia indonesia.

C.F.G. Sunaryati Hartono. (1969). *Mentjari Bentuk dan Sistem Hukum Perdjanjian Nasional Kita*, Bandung: Alumni.

Hans kalsen. (2006). *Teori hukum dan negara*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

Imam Jazuli, (2014), *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenida Media

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suyud Margono. (2010). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.

Artikel Jurnal

Annisa Dian Arini. (2020). *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, VOL. 9, NO.1 JUNI 2020.

Jeremi Korayan, Gunawan Djayaputra. (2018). *"Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya"*, Jurnal Hukum Adigama.

Putu Bagus Tutuan Dan Ni Ketut Supasti. (2020). *Kajian Force majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6.

Internet

Klik Legal, "Apakah Covid-19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?", <https://kliklegal.com>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

Mahfud MD dalam Mochamad Januar Rizki, "Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-profmahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>, diakses 31 Mei 2020.

Muhammad Nazarudin Latief, Nicky Aulia Widadio "Bisnis umrah Indonesia terguncang dampak Covid-19 Ribuan orang calon jemaah gagal berangkat umrah, jasa travel terancam rugi" dalam <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bisnis-umrah-indonesia-terguncang-dampak-covid-19-/1748667> di akses pada 20 agustus pukul 21:21.

Setyo Aji Harjanto, "Pandemi COVID-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum Kabar24 Bisnis.Com,
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>, diakses 1 Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah.

